Kelurahan Pangeranan

Jalan KH. ACH. Marzuki No. 1 Bangkalan 69115 0313096195

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Pangeranan

Pelayananan Surat Pengantar Mutasi SPPT PBB

No. SK : 188.45/03.2/kpts/433.301.3/2023

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari RT/RW
2. Membawa foto copy KTP
3. Membawa Foto Copy Sertifikat
4. Membawa SPPT tahun yang lalu bagi yang melakukan mutasi sebagian/penuh
5. Membawa Fotocopy SPPT tetangga apabila pembuatan SPPT baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:31. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

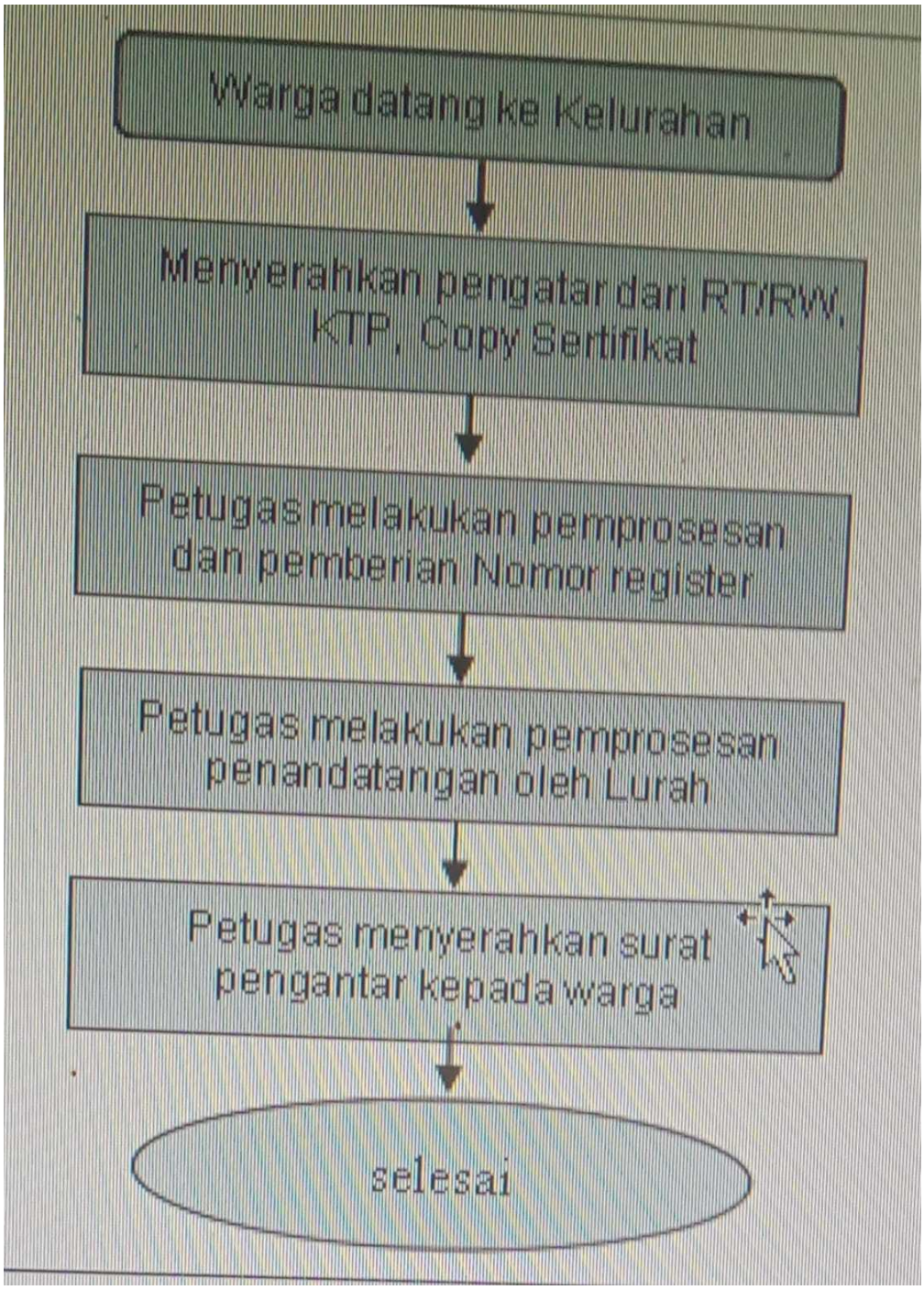

1. Warga datang ke Kelurahan
2. Menyerahkan pengatar dari RT/RW, Foto copy KTP, Foto copy Sertifikat
3. Petugas melakukan pemprosesan dan pemberian Nomor register
4. Petugas melakukan pemprosesan penandatangan oleh Lurah
5. Petugas menyerahkan surat pengantar kepada warga
6. Selesai

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:31. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kelurahan Pangeranan

Jalan KH. ACH. Marzuki No. 1 Bangkalan 69115 0313096195

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Pangeranan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Pengantar Mutasi SPPT PBB

Pengaduan Layanan

- Kotak saran dan kritik

-Email : kelurahanpangeranan@bangkalankab.go.id

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:31. Klik di sini untuk melihat halaman asli.